JSI: Jurnal Studi Islam Vol. 15 No. 2 Desember 2026
P ISSN 2302-853X E ISSN 2809-2740
DOI 10.33477/jsi.v15i2.14055

STUDI HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN ANAK PELAKU *BULLYING* VERBAL

Junaidi Laisouw, Husin Wattimena, Rustina N, Much Muallim, Thalhah
UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon
Email: mehdysehrezad@gmail.com

Received: 14-04-2026 | Revised: 2-11-2026 | Published:19-11-2026

Abstract: This study aims to analyze the liability of a child who engages in verbal bullying from the perspective of Islamic criminal law, and to examine the views of contemporary Islamic scholars (ulama) regarding such behavior, along with potential solutions. The research employs a normative legal methodology, utilizing both statutory and conceptual approaches. Legal materials were gathered through a literature review of primary, secondary, and tertiary sources, and subsequently analyzed using a descriptive-analytical method based on the principles of Islamic criminal law and *maqāṣid al-sharī'ah* (the objectives of Islamic law). The findings indicate that verbal bullying can be classified as jarīmah ta'zīr (a discretionary offense), as it involves acts that disparage an individual's honor and inflict psychological harm upon the victim. Children who have not yet reached the age of bulūgh (puberty) are not held fully criminally liable; however, they may still be subject to educational and corrective measures within the framework of ta'zīr. Although verbal bullying does not result in physical injury, it is categorized as *jarīmah ta'zīr* because it undermines the victim's honor, dignity, and psychological well-being. In accordance with the principle of rufi'a al-qalam (the suspension of legal accountability for those not yet mature), minors are not subject to full criminal liability; nevertheless, they may be assigned educational sanctions—such as formal reprimands, moral guidance, community service, activity restrictions, or supervision—as a form of ta'zīr. Contemporary scholars emphasize that verbal bullying is a behavior contrary to Islamic ethics and the protection of human dignity. Consequently, the most appropriate approach involves a combination of educational ta'zīr, sulḥ (reconciliation) or restorative mediation, and moral-religious education, ensuring a balanced outcome that encompasses the protection of the victim, the rehabilitation of the perpetrator, and the prevention of recidivism.
Keywords: verbal bullying, children, Islamic criminal law, jarimah ta'zir.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban anak sebagai pelaku *bullying* verbal dalam perspektif hukum pidana Islam dan menguraikan pandangan ulama kontemporer dan solusi terhadap anak sebagai pelaku *bullying verbal*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah.* Hasil penelitian bahwa *Bullying Verbal* dalam hukum pidana Islam termasuk kategori jarimah *ta'zīr*, karena berupa perbuatan yang merendahkan kehormatan, martabat, dan kondisi psikis korban, meskipun tidak menimbulkan luka fisik. Anak yang belum baligh tidak dibebani pertanggungjawaban pidana penuh berdasarkan prinsip *rufi'a al-qalam*, tetapi tetap dapat dikenai sanksi edukatif dalam bentuk *ta'zīr*, seperti teguran, bimbingan akhlak, kerja sosial, pembatasan kegiatan, dan pengawasan. Pandangan ulama kontemporer menegaskan bahwa *Bullying* Verbal merupakan perilaku yang bertentangan dengan akhlak Islam dan perlindungan kehormatan manusia. Oleh karena itu, penanganan yang paling relevan adalah pendekatan yang menggabungkan *ta'zīr* edukatif, sulh atau mediasi restoratif, serta pendidikan moral-keagamaan, agar perlindungan korban, pembinaan pelaku, dan pencegahan pengulangan dapat tercapai secara seimbang.
Kata Kunci: *bullying* verbal, anak, hukum pidana Islam, *jarimah ta'zir*.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0

PENDAHULUAN

Bullying verbal merupakan salah satu bentuk kekerasan nonfisik yang kerap dijumpai dalam kehidupan anak, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun pergaulan sebaya. Bentuknya dapat berupa ejekan, penghinaan, ancaman lisan, pemberian julukan yang merendahkan, sampai ucapan yang melemahkan harga diri korban. Walaupun tidak menimbulkan cedera fisik, tindakan semacam ini dapat menimbulkan dampak psikologis yang cukup berat, seperti kecemasan, depresi, rasa takut, menurunnya kepercayaan diri, serta terganggunya perkembangan sosial anak.[1] Karena itu, *bullying* verbal tidak lagi tepat dipahami hanya sebagai kenakalan biasa, melainkan sebagai persoalan yang memerlukan perhatian hukum, sosial, dan moral secara bersamaan.

Berbagai kajian mengenai *bullying* menunjukkan bahwa tindakan perundungan pada anak dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya relasi kuasa yang tidak seimbang, lingkungan sosial, serta lemahnya kontrol diri dan empati pelaku.[2] Dalam kondisi demikian, anak dapat berada pada dua posisi sekaligus, yakni sebagai korban yang membutuhkan perlindungan dan sebagai pelaku yang tetap harus dibina. Atas dasar itu, penanganan terhadap anak pelaku *bullying* verbal tidak memadai apabila hanya bertumpu pada pendekatan penghukuman, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek perlindungan anak, perkembangan psikologis, dan tujuan pembinaan. Pandangan ini sejalan dengan pendekatan hukum anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai salah satu dasar utama dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban.[3]

Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan yang merendahkan kehormatan, mencela, dan menyakiti orang lain melalui ucapan bertentangan dengan nilai dasar syariat yang menjunjung tinggi martabat manusia. Perlindungan terhadap kehormatan dan harga diri seseorang merupakan bagian penting dari tujuan hukum Islam dalam mewujudkan

[1] Ken Rigby, "Consequences of Bullying in Schools," *Canadian Journal of Psychiatry* 48, no. 9 (2003): 583–584

[2] Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso, "Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying," *Penelitian dan PPM* 4, no. 2 (2017): 324-328

[3] Mega Hayati, "Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah 12 Tahun," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2024).

kemaslahatan. Oleh sebab itu, *bullying* verbal dapat dipahami bukan hanya sebagai persoalan etika sosial, tetapi juga sebagai perbuatan yang memiliki dimensi hukum. Meskipun istilah *bullying* verbal dikenal dalam konteks kontemporer, substansi larangannya telah lama tercermin dalam ajaran Islam melalui larangan menghina, mengolok-olok, memberi gelar buruk, dan merendahkan martabat orang lain.[4]

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas *bullying* dari perspektif hukum positif maupun pertanggungjawaban pidana anak. Kajian Metha, misalnya, menyoroti pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan perundungan, sementara Rusmana mengkaji penegakan hukum pidana anak sebagai pelaku *bullying* dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.[5] Di sisi lain, Hayati mengulas pertanggungjawaban pidana anak yang berada di bawah batas usia tertentu, sedangkan Juwita membahas kekerasan psikis terhadap anak dari sudut pandang hukum Islam.[6] Kajian-kajian tersebut memberikan landasan penting, namun pada umumnya belum secara khusus menempatkan *bullying* verbal sebagai bentuk *jarimah ta'zir* dalam hukum pidana Islam, terutama ketika pelakunya adalah anak.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat ruang kajian yang perlu diperdalam. Kesenjangan penelitian terlihat pada belum banyaknya pembahasan yang secara khusus mengaitkan *bullying* verbal, pertanggungjawaban anak, dan konstruksi hukum pidana Islam dalam satu kerangka analisis yang utuh. Sedangkan konsep *ta'zir* dalam hukum Islam memiliki sifat yang cukup lentur untuk merespons berbagai bentuk pelanggaran sosial yang berkembang di masyarakat, termasuk kekerasan verbal yang dilakukan oleh anak.[7] Dalam konteks ini, anak yang belum baligh memang tidak dibebani

[4]Muhammad Salim, "Konsep Perlindungan Kehormatan dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2016): 143-145

[5] Sinta Metha, "Pertanggung Jawaban Pidana atas Tindakan Perundungan (Bullying) yang Dilakukan oleh Anak," *Dassollen: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2023): 10-11

[6] Rina Juwita, "Tindak Pidana Kekerasan Psikis terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 6, no. 1 (2018): 15-16

[7] Ahmad Mutakin, "Analisis Jarimah Ta'zir dalam Hukum Islam," *Jurnal Asy-Syir'ah* 53, no. 2 (2019)

pertanggungjawaban pidana secara penuh, tetapi perbuatannya tetap tidak dapat dibiarkan tanpa penanganan karena tetap memerlukan tindakan korektif dan pembinaan yang proporsional.[8]

Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa *bullying* verbal yang dilakukan oleh anak tidak semata-mata dapat dipahami sebagai penyimpangan perilaku atau persoalan moral, tetapi juga sebagai perbuatan yang mengandung implikasi pertanggungjawaban hukum dalam perspektif pidana Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada identifikasi larangan normatif semata, tetapi juga menelaah dasar pengkategorian perbuatan tersebut sebagai *jarimah ta'zir* serta bentuk penanganan yang paling tepat terhadap anak sebagai pelaku. Pendekatan ini penting agar perlindungan terhadap korban tetap terjamin, tanpa mengabaikan prinsip pembinaan terhadap anak.[9]

Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban anak pelaku *bullying* verbal dalam perspektif hukum pidana Islam. Secara lebih khusus, penelitian ini mengkaji kedudukan *bullying* verbal dalam kategori *jarimah ta'zir*, batas pertanggungjawaban pidana anak menurut hukum Islam, serta model penanganan yang menekankan pendekatan edukatif, restoratif, dan moral-keagamaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum pidana Islam, sekaligus menjadi dasar normatif dalam merumuskan penanganan yang lebih proporsional terhadap anak pelaku *bullying* verbal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dihimpun melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer mencakup Al-Qur'an, hadis, dan peraturan perundang-undangan yang

[8] Fathurrahman A. Rasyid, "Relevansi Jarimah Ta'zir terhadap Fenomena Bullying di Era Digital," *Jurnal Hukum dan Syariah* 10, no. 1 (2022): 12-15

[9] Muhammad Salim, "Konsep Perlindungan Kehormatan dalam Hukum Pidana Islam," h. 147

berhubungan dengan perlindungan anak dan pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal-jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian yang membahas hukum pidana Islam, perlindungan anak, dan *bullying verbal*. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan literatur relevan lainnya.

Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai pertanggungjawaban anak pelaku *bullying verbal* dalam perspektif hukum pidana Islam. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menguraikan norma-norma hukum yang relevan dan menganalisisnya berdasarkan teori hukum dan prinsip-prinsip hukum Islam. Kemudian dilakukan penilaian terhadap bagaimana ketentuan hukum Islam memberikan dasar tanggung jawab kepada anak pelaku *Bullying Verbal*, serta membandingkannya dengan sistem hukum nasional..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Batasan *Bullying* Verbal serta Kedudukannya dalam Sistem Hukum Pidana Islam

Bullying verbal pada dasarnya merupakan bentuk kekerasan nonfisik yang dilakukan melalui ucapan, ungkapan, atau simbol bahasa yang ditujukan untuk merendahkan, mempermalukan, mengintimidasi, atau melukai perasaan orang lain. Dalam konteks anak, perbuatan ini dapat muncul dalam bentuk ejekan, hinaan, pemberian julukan yang buruk, ancaman lisan, sindiran yang merendahkan, hingga penyebaran ucapan yang menjatuhkan martabat korban. Walaupun tidak menimbulkan luka fisik, *bullying* verbal tetap memiliki akibat yang serius karena dapat menyerang kehormatan, harga diri, dan kondisi psikologis korban.[10] Dengan demikian perilaku ini tidak dapat

[10] A. B. E. Prasetyo, "Bullying di Sekolah dan Dampaknya bagi Masa Depan Anak," *El-Tarbawi* Vol. 4, no. 1 (2013): 19–21.

dipahami hanya sebagai candaan atau kenakalan biasa, melainkan sebagai tindakan yang mengandung unsur pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dan etika pergaulan.

Dalam perspektif hukum Islam, substansi *bullying* verbal sejatinya bukanlah hal baru, meskipun istilahnya berkembang dalam kajian kontemporer. Islam sejak awal telah melarang perbuatan yang mengandung unsur penghinaan, ejekan, celaan, dan perendahan martabat orang lain. Larangan tersebut menunjukkan bahwa ucapan tidak hanya dinilai dari bentuk lahiriahnya, tetapi juga dari akibat yang ditimbulkan terhadap kehormatan dan kondisi batin seseorang.[11] Dalam kerangka ini, *bullying* verbal dapat dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip akhlak Islam dan perlindungan atas martabat manusia.[12]

Dasar normatif mengenai larangan tersebut tampak jelas dalam ajaran Al-Qur'an, khususnya larangan untuk saling mengolok-olok, mencela, dan memanggil orang lain dengan gelar yang buruk. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kehormatan manusia merupakan bagian yang harus dijaga dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, *bullying* verbal tidak hanya dikategorikan sebagai persoalan etika, tetapi juga sebagai perbuatan yang memiliki dimensi normatif dalam hukum Islam karena menyerang nilai kemuliaan yang melekat pada setiap manusia.[13]

Batasan *bullying verbal* dalam hukum pidana Islam tidak cukup hanya ditentukan oleh bentuk ucapannya, tetapi juga oleh unsur niat, sifat perbuatan, dan akibat yang ditimbulkannya. Suatu ucapan dapat dikategorikan sebagai *bullying* verbal apabila dilakukan dengan maksud merendahkan, menyakiti, mempermalukan, atau menekan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbuatan tersebut juga cenderung dilakukan secara berulang atau memiliki efek penghinaan yang nyata bagi korban. Dengan demikian, tidak setiap candaan atau kritik otomatis termasuk *bullying*

[11] Wildan Maulana dan Syamsuri, "Analisis Fiqh Jinayah terhadap Perundungan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan," *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* 2, No. 2 (2024): 138

[12] Rina Juwita, "Tindak Pidana Kekerasan Psikis terhadap Anak", h. 20

[13] Muhammad Salim, "Konsep Perlindungan Kehormatan dalam Hukum Pidana Islam", h. 143-145

verbal, sebab dalam penilaiannya perlu dilihat apakah ucapan itu mengandung unsur penghinaan, ketimpangan relasi, dan akibat psikis yang merugikan korban.[14] Dalam hal ini, ukuran yang dipakai bukan hanya isi ucapan, tetapi juga konteks sosial, posisi pelaku dan korban, serta dampak yang muncul setelah perbuatan itu dilakukan.

Penegasan terhadap batasan tersebut penting agar *bullying* verbal tidak dipahami secara terlalu luas ataupun terlalu sempit. Dalam konteks ini, terdapat beberapa unsur yang dapat dijadikan indikator, yaitu adanya kesengajaan untuk merendahkan, adanya relasi yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, adanya ucapan yang menyerang kehormatan atau harga diri, serta timbulnya dampak psikologis maupun sosial pada korban. Unsur-unsur ini membantu membedakan antara *bullying* verbal dengan bentuk komunikasi biasa, nasihat, atau kritik yang disampaikan untuk tujuan perbaikan.[15]

Bullying Verbal juga dapat dianalisis melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah,* khususnya dalam kerangka *ḥifẓ al-'ird.* Konsep ini pada dasarnya merujuk pada perlindungan terhadap kehormatan, martabat, dan nama baik manusia agar tidak dirusak oleh perbuatan yang merendahkan kedudukannya di hadapan orang lain.[16] Dalam perkembangan kajian *maqāṣid, ḥifẓ al-'ird* dipahami tidak hanya sebagai penjagaan kehormatan dalam arti sempit, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap nilai kemanusiaan, integritas moral, dan kebebasan seseorang dari perlakuan yang merendahkan.

Perlindungan terhadap kehormatan tidak hanya berlaku terhadap serangan yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup serangan nonfisik, seperti penghinaan, ejekan, celaan, fitnah, dan bentuk-bentuk komunikasi yang mempermalukan seseorang. Dengan demikian, yang dilindungi oleh *ḥifẓ al-'ird* bukan hanya tubuh manusia, melainkan juga martabat sosial dan psikologisnya. Karena itu, perbuatan yang membuat seseorang merasa

[14] Wildan Maulana dan Syamsuri, "Analisis Fiqh Jinayah terhadap Perundungan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan," *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* 2, no. 2 (2024):140

[15] A. B. E. Prasetyo, "Bullying di Sekolah dan Dampaknya bagi Masa Depan Anak,", h. 23–26

[16] Muhammad Abu Zahrah, *Hukum Pidana Islam* Fiqh Jinayah, terj. Abdurrahman Dahlan, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010, h. 78.

dipermalukan, direndahkan, atau kehilangan harga diri dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap tujuan syariat dalam menjaga kehormatan.[17]

Bullying Verbal termasuk perbuatan yang bertentangan dengan *ḥifẓ al-'ird*, karena substansinya adalah menyerang martabat korban melalui ucapan, ejekan, atau penghinaan yang menimbulkan luka batin dan gangguan sosial. Meskipun tidak menimbulkan luka fisik, dampaknya dapat merusak rasa percaya diri, menimbulkan tekanan emosional, dan mengganggu relasi sosial korban. Oleh karena itu, dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, larangan terhadap *Bullying Verbal* memiliki dasar yang kuat, sebab syariat tidak hanya bertujuan melindungi manusia dari kekerasan fisik, tetapi juga dari segala bentuk perendahan kehormatan dan martabatnya.

Di era modern, bentuk *Bullying Verbal* semakin beragam, termasuk melalui media sosial (*cyberbullying*). Hukum Islam memandang bahwa media atau sarana penyampaian bukanlah faktor penentu halal atau haramnya suatu perbuatan; yang menjadi tolok ukur adalah substansi perbuatannya. Artinya, hinaan dalam bentuk pesan teks, komentar di media sosial, atau konten audio-visual yang merendahkan orang lain tetap memiliki status hukum yang sama dengan hinaan secara langsung.[18]

Dalam sistem hukum pidana Islam, *bullying* verbal tidak termasuk ke dalam kategori *jarimah hudud* maupun *jarimah qisas-diyat*, karena perbuatan tersebut tidak memiliki bentuk sanksi yang telah ditentukan secara langsung dalam nash sebagaimana zina, pencurian, atau pembunuhan. Meskipun demikian, *bullying* verbal tetap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dalam lingkup *jarimah ta'zir*. Klasifikasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa *bullying* verbal merupakan perbuatan tercela yang merusak kehormatan korban dan mengganggu ketertiban sosial, sementara bentuk

[17] Munir Salim, "Konsep Perlindungan Kehormatan dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2 (2016), hal. 16

[18] Ratna Juwita, "Tindak Pidana Kekerasan Psikis terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 6 No. 1, 2018, hal. 33.

sanksinya diserahkan kepada otoritas atau hakim dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak perbuatan, dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan.[19]

Penempatan *bullying* verbal sebagai *jarimah ta'zir* juga menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki daya lentur dalam merespons perkembangan bentuk-bentuk pelanggaran sosial yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber klasik. Meskipun istilah *bullying* verbal lahir dari perkembangan kajian modern, esensi perbuatannya tetap sejalan dengan larangan syariat terhadap penghinaan dan perendahan martabat sesama manusia. Karena itu, hukum pidana Islam dapat memberikan dasar normatif yang cukup kuat untuk menilai *bullying* verbal sebagai perbuatan yang patut dikenai sanksi. Dalam konteks ini, tujuan pemidanaan bukan semata-mata menghukum pelaku, melainkan juga menjaga kehormatan korban, memperbaiki perilaku pelaku, serta memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindakan tersebut.

Dengan demikian, konsep *bullying verbal* dalam hukum pidana Islam dapat dipahami sebagai setiap ucapan atau ekspresi verbal yang mengandung unsur penghinaan, perendahan, atau pelecehan terhadap orang lain dan menimbulkan dampak psikis maupun sosial bagi korban. Batasannya terletak pada adanya unsur kesengajaan, sifat merendahkan, serta akibat yang nyata terhadap kehormatan korban. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya melindungi tubuh dan harta, tetapi juga menjaga kehormatan dan martabat manusia sebagai bagian penting dari kehidupan sosial yang beradab. Atas dasar itu, pembahasan mengenai kedudukan *bullying* verbal sebagai *jarimah ta'zir* menjadi pijakan penting untuk menelaah lebih lanjut pertanggungjawaban anak sebagai pelaku dalam perspektif hukum pidana Islam.

Dasar Hukum Islam tentang *Bullying Verbal*

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana *bullying* memang tidak disebutkan secara eksplisit. *Bullying* termasuk tindakan zalim yang dilarang Allah SWT, sebab

[19] Ahmad Mutakin, "Analisis *Jarimah Ta'zir* dalam Hukum Islam," *Asy-Syir'ah* 53, no. 2 (2019): 166

menimbulkan rasa malu pada korban akibat kehormatannya dirusak.. Allah SWT telah berfirman sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Hujurat (49):11:

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِۗ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Terjemahnya:

> "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim."[20]

Berdasarkan kisah asbābun nuzūl, turunnya QS. Al-Hujurat (49):11 berhubungan dengan tradisi sebagian kelompok yang suka menyapa orang lain pakai sebutan merendahkan yang dibencinya. Seperti diceritakan Abu Jubairah bin Dhahhak, seseorang bisa punya dua atau tiga nama, tapi dipanggil dengan yang paling menyinggungnya. Kisah serupa dari masa jahiliah juga menyebut kebiasaan pemberian julukan buruk, hingga saat Nabi SAW menyapa seseorang dengan gelar tertentu, sahabat memberi tahu bahwa orang itu justru membencinya. Atas dasar itu, ayat ini diturunkan untuk melarang penggunaan panggilan buruk yang merusak martabat dan menyakiti hati orang lain.[21]

Berdasarkan sebab turunnya tersebut, larangan dalam QS. Al-Hujurat (49):11 tidak hanya terbatas pada penggunaan gelar yang buruk, tetapi juga mencakup segala bentuk ucapan, ejekan, celaan, dan panggilan yang merendahkan martabat orang lain. Ayat ini

[20] Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2016.

[21] K*alam by Qara'a*, "Asbabun Nuzul Ayat 11," https://kalam.alquran.ai/asbabun-al-hujurat/ayat-11.

menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan adab berkomunikasi dan penghormatan terhadap kehormatan sesama.[22]

Dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang dapat dijadikan dasar hukum larangan *Bullying Verbal*, Di antaranya adalah QS. Al-An'am (6): 10:

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

Terjemahnya:

> "Sungguh, rasul-rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) benar-benar telah diperolok-olokkan, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemooh mereka (rasul-rasul) apa (azab) yang selalu mereka perolok-olokkan. [23]

QS. Al-Anbiya (21): 41:

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ

Terjemahnya:

> "Sungguh, rasul-rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) telah diperolok-olokkan, lalu (karena itu) turunlah kepada orang-orang yang mencemooh mereka (rasul-rasul) apa (azab) yang selalu mereka perolok-olokkan.[24]

Meskipun QS. Al-An'am (6):10 dan QS. Al-Anbiya' (21):41 turun dalam konteks ejekan kaum kafir terhadap para rasul, kandungan keduanya menunjukkan bahwa perilaku memperolok, mencemooh, dan merendahkan merupakan perbuatan tercela yang mengundang dosa dan hukuman. Tafsir Kementerian Agama menjelaskan bahwa olok-olok terhadap para rasul lahir dari sikap sombong, keras kepala, serta keingkaran terhadap kebenaran, dan karena itu para pelakunya mendapat azab sebagai balasan atas

[22] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, jilid 12, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

[23] Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2016.

[24] Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2016.

perbuatannya. Dengan demikian, kedua ayat ini menegaskan bahwa penghinaan lisan tidak hanya mencederai kehormatan pihak yang dihina, tetapi juga mencerminkan sikap batin yang buruk terhadap kebenaran..[25]

Ketiga ayat tersebut menjadi pedoman kuat dalam hukum Islam yang melarang segala bentuk *Bullying Verbal*. Ayat-ayat ini menegaskan kewajiban menjaga kehormatan (*'ird*) dan martabat sesama, serta mengharamkan perbuatan yang merendahkan, mengejek, atau mencela orang lain. Dengan demikian, *Bullying Verbal* dipandang sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, dan pelakunya dapat dikenai sanksi *ta'zir* demi menjaga ketertiban sosial dan mencegah kerusakan moral.

Selain dalil dari Al-Qur'an, larangan terhadap perilaku *Bullying Verbal* juga ditegaskan dalam hadis riwayat Alqamah dari Abdullah ia berkata: Rasulullah saw.

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ[26]

Artinya: "Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji, atau berkata kotor." (HR. Tirmidzi no. 1977)

Dalam hadis lainnya riwayat Bukhari dan Muslim, dari Abu Wail dari Abdullah bahwa Nabi saw. bersabda:

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ[27]

Artinya: "Mencaci seorang Muslim adalah kefasikan, dan memeranginya adalah kekufuran." (HR. Bukhari no. 48 dan Muslim no. 64)

[25] Kementerian Agama Republik Indonesia, "Tafsir Surah Al-An'am Ayat 10" dan "Tafsir Surah Al-Anbiya' Ayat 41," dalam *Qur'an NU Online*

[26] Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Al-Jāmi' al-Kabīr (Sunan al-Tirmidzi)*, Kitab al-Birr wa al-Shilah, hadis no. 1977.

[27] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Iman, hadis no. 48.

Hadis ini menjadi landasan larangan *Bullying Verbal* dalam Islam, sebab isinya tidak terbatas pada pencacian langsung, melainkan mencakup segala ucapan yang menyakiti, menghina, serta merendahkan orang lain. Hal ini selaras dengan kaidah usul fiqh bahwa ukuran utama adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan asbab nuzul, sehingga larangan hadis berlaku pada setiap bentuk penghinaan verbal dengan substansi serupa.[28]

Bullying Verbal juga bertentangan dengan kaidah fikih bahwa tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun bahaya bagi orang lain (*laa dharara walaa dhirara*)[29] karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan mudarat psikologis, sosial, dan moral bagi korban. Ejekan, hinaan, dan ucapan yang mempermalukan orang lain dapat merusak rasa percaya diri, menimbulkan tekanan batin, bahkan mengganggu hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh sebab itu, larangan terhadap *Bullying Verbal* bukan hanya bernilai etis, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan syariat terhadap manusia dari segala bentuk bahaya nonfisik.

Dari perspektif hukum Islam, berlaku kaidah bahwa pencegahan kerusakan didahulukan daripada perolehan manfaat. Karenanya, meskipun pelaku sering berdalih ejekan atau olok-olok sebagai candaan, jika menimbulkan mudarat seperti luka batin, permusuhan, serta pencemaran kehormatan, perbuatan itu tetap wajib dicegah dan dilarang. Dengan demikian, dalil Al-Qur'an dan hadis diperkuat kaidah usul fiqh serta fiqhiyyah menegaskan bahwa *Bullying Verbal* haram karena melanggar pemeliharaan kehormatan, penghindaran mudarat, serta tujuan syariat untuk mewujudkan kehidupan sosial yang aman, bermartabat, dan harmonis.

Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam bagi Pelaku *Bullying* Verbal

[28] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 96

[29] Muhammad Izzuddin bin Abd al-Aziz bin Abd al-Salam al-Salami, *Qawaid al-Ahkam fii Masalih al-Anam* (Bairut : Muassasah al-Rayyan, 1998)

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memikul akibat hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam kerangka ini, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, yaitu berakal, memahami perbuatannya, dan telah mencapai batas tertentu yang menjadikannya layak dibebani *taklif*. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata didasarkan pada terjadinya suatu perbuatan, tetapi juga pada adanya kapasitas moral dan hukum pada diri pelaku.[30]

Dalam hukum pidana Islam, anak menempati posisi yang berbeda dari orang dewasa dalam hal pertanggungjawaban pidana. Perbedaan ini bertumpu pada prinsip bahwa anak yang belum baligh belum sepenuhnya dikenai beban hukum sebagaimana orang dewasa. Prinsip tersebut dikenal melalui kaidah *rufi'a al-qalam*, yang menunjukkan bahwa anak sebelum mencapai usia baligh belum dibebani pertanggungjawaban pidana secara penuh.[31] Oleh karena itu, sekalipun seorang anak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, statusnya tidak serta-merta disamakan dengan pelaku dewasa yang telah cakap hukum secara sempurna.

Meskipun demikian, ketiadaan pertanggungjawaban pidana penuh bukan berarti bahwa perbuatan anak tidak memiliki konsekuensi hukum sama sekali. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan anak yang menimbulkan kerugian tetap dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pembinaan dan koreksi yang bersifat edukatif. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa anak masih berada dalam tahap perkembangan akal, emosi, dan kepribadian, sehingga respons hukum yang diberikan harus diarahkan pada perbaikan perilaku, bukan semata-mata pembalasan. Dalam konteks *bullying* verbal, hal ini penting karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan luka psikis dan merusak kehormatan korban, meskipun pelakunya belum cakap hukum secara penuh.[32]

---

[30] Irfan H. M. Nurul, *Fiqh Jinayah: Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2024), h. 73-75

[31] Harahap, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press, 2024), h. 85–89

[32] Krisnawati dan Gita Anggraini Utami, "Penanganan terhadap Anak Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yang Melakukan Tindak Pidana," *Mimbar Hukum* 32, no. 3 (2020): 2-5

Dalam kaitannya dengan *bullying* verbal, pertanggungjawaban anak dalam hukum pidana Islam harus dilihat dari dua sisi sekaligus, yaitu perlindungan terhadap korban dan pembinaan terhadap pelaku. Di satu sisi, korban berhak mendapatkan perlindungan atas kehormatan, rasa aman, dan kondisi psikologisnya. Di sisi lain, anak sebagai pelaku tetap harus diperlakukan sesuai dengan tahap perkembangannya. Dengan demikian penanganan terhadap anak pelaku *bullying* verbal tidak tepat apabila semata-mata didekati dengan logika penghukuman sebagaimana berlaku terhadap orang dewasa, melainkan harus menekankan aspek pendidikan, pengawasan, dan pemulihan hubungan sosial.[33]

Ukuran pertanggungjawaban anak dalam hukum pidana Islam juga erat kaitannya dengan konsep *mumayyiz* dan baligh. Anak yang belum *mumayyiz* pada dasarnya belum memiliki kemampuan memadai untuk memahami akibat dari perbuatannya, sehingga tidak dapat dibebani tanggung jawab hukum. Sementara itu, anak yang telah *mumayyiz* tetapi belum baligh telah memiliki kemampuan awal untuk membedakan yang baik dan buruk, namun kapasitas pertanggungjawabannya masih bersifat terbatas. Dalam posisi ini, hukum pidana Islam menempatkan anak pada tahap pembinaan, bukan penghukuman penuh, karena orientasi utamanya adalah membentuk kesadaran moral dan mencegah perkembangan perilaku menyimpang di kemudian hari.[34]

Dengan pendekatan tersebut, pertanggungjawaban anak tidak hanya dipahami sebagai persoalan apakah ia dapat dihukum atau tidak, tetapi juga bagaimana hukum memberikan respons yang sesuai dengan tingkat kematangan akalnya. Dalam kasus *bullying* verbal, hal ini berarti bahwa penilaian terhadap anak pelaku harus mempertimbangkan usia, tingkat pemahaman, pola perilaku, dan pengaruh lingkungan sekitarnya.

Dalam hukum pidana Islam, bentuk respons yang paling relevan terhadap anak pelaku *bullying* verbal adalah *ta'zir* yang bersifat edukatif. Hal ini karena *bullying* verbal termasuk dalam kategori perbuatan tercela yang tidak memiliki sanksi *hudud* atau *qishas*

[33] Mega Hayati, "Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah 12 Tahun , h. 2

[34] Harahap, *Hukum Pidana Islam*, h. 90-92

tertentu, tetapi tetap dapat dikenai tindakan korektif atas dasar kemaslahatan. Dalam konteks anak, *ta'zir* tidak diarahkan pada penghukuman yang keras, melainkan pada langkah-langkah yang mendidik, seperti teguran, nasihat, pembinaan akhlak, pengawasan orang tua atau guru, pembatasan aktivitas tertentu, dan bentuk kerja sosial yang proporsional.[35] Bentuk-bentuk ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki ruang untuk merespons perbuatan anak secara fleksibel, tanpa mengabaikan kepentingan korban.

Ta'zir edukatif bagi anak pelaku *bullying* verbal pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai koreksi atas perbuatan yang telah dilakukan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan akhlak dan tanggung jawab sosial. Teguran dan nasihat, misalnya, dapat digunakan untuk menumbuhkan kesadaran anak tentang dampak ucapan terhadap orang lain, sedangkan pengawasan dan pembatasan aktivitas dapat diarahkan untuk mencegah pengulangan perilaku serupa. Dalam tingkat tertentu, kerja sosial atau bentuk pembinaan lain juga dapat diberikan sebagai sarana pendidikan moral agar anak belajar memulihkan hubungan sosial yang telah dirusaknya.[36]

Penentuan bentuk pertanggungjawaban tersebut juga harus mempertimbangkan tingkat usia dan kematangan anak. Anak yang belum *mumayyiz* tentu berbeda kedudukannya dengan anak yang telah *mumayyiz* tetapi belum baligh. Anak yang telah memiliki kemampuan membedakan baik dan buruk pada tingkat tertentu dapat diberikan tindakan pembinaan yang lebih terarah, karena sudah ada unsur kesadaran awal atas perbuatannya. Namun, karena belum mencapai baligh, pertanggungjawaban yang dikenakan tetap tidak dapat disamakan dengan pidana penuh sebagaimana berlaku terhadap orang dewasa. Dengan demikian, ukuran pertanggungjawaban anak dalam

[35] Mega Hayati, "Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah 12 Tahun, h. 9

[36] Ahmad Mutakin, "Analisis *Jarimah Ta'zir* dalam Hukum Islam," *Asy-Syir'ah* 53, no. 2 (2019): 169

hukum pidana Islam bersifat bertahap dan mempertimbangkan perkembangan kapasitas akalnya.[37]

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam sesungguhnya tidak mengabaikan dimensi psikologis dan pedagogis dalam menangani anak yang melakukan pelanggaran. Anak pelaku *bullying* verbal tidak cukup hanya dinyatakan salah, tetapi perlu diarahkan untuk memahami akibat dari ucapannya, memperbaiki perilaku, dan memulihkan hubungan dengan korban. Karena itu, langkah seperti bimbingan moral-keagamaan, penguatan pendidikan akhlak, keterlibatan keluarga, dan pengawasan lingkungan sosial menjadi bagian penting dalam proses pertanggungjawaban.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana anak pelaku *bullying* verbal dalam perspektif hukum pidana Islam tidak diletakkan pada logika penghukuman penuh, melainkan pada tanggung jawab korektif dan edukatif. Anak yang belum baligh tidak dibebani pertanggungjawaban pidana secara sempurna, tetapi tetap dapat dikenai tindakan *ta'zir* yang bertujuan mendidik, membina, dan mencegah terulangnya perbuatan. Pola ini menegaskan bahwa hukum pidana Islam berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan pembinaan terhadap anak sebagai pelaku. Atas dasar itu, pembahasan mengenai pertanggungjawaban anak tidak dapat dilepaskan dari upaya menemukan bentuk penanganan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Pandangan Ulama Kontemporer dan Solusi terhadap Anak sebagai Pelaku *Bullying* Verbal

Fenomena *bullying* verbal yang dilakukan oleh anak tidak hanya dipahami sebagai penyimpangan perilaku, tetapi juga sebagai persoalan moral dan sosial yang berdampak pada kehormatan, kondisi psikologis, dan perkembangan korban. Dalam perspektif Islam, menjaga lisan merupakan bagian penting dari akhlak, sehingga setiap ucapan yang merendahkan, menghina, atau mempermalukan orang lain dipandang bertentangan

[37] Wahyuni, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Judi Online di Kalangan Remaja," *Jurnal Al-Adl: Jurnal Hukum* (2021): 11-13

dengan nilai keimanan dan etika pergaulan.[38] Oleh karena itu, para ulama kontemporer memberikan perhatian serius terhadap perilaku *bullying* verbal, terutama ketika pelakunya adalah anak yang masih berada dalam tahap pembentukan kepribadian.

Dasar normatif dari pandangan tersebut diperkuat oleh Al-Qur'an dan hadis yang secara tegas melarang penghinaan, celaan, dan panggilan buruk kepada orang lain. Larangan ini antara lain ditegaskan dalam Q.S. al-Hujurat (49): 11, yang melarang sesama orang beriman untuk saling mengolok-olok, mencela, dan memanggil dengan gelar yang buruk. Selain itu, Rasulullah saw. juga bersabda dalam hadis riwayat al-Tirmidzi no. 1977 bahwa seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji, dan berkata kotor.[39] Hadis lain riwayat al-Bukhari no. 48 dan Muslim no. 64 menegaskan bahwa mencaci seorang Muslim merupakan kefasikan.[40] Dasar normatif ini menunjukkan bahwa ucapan tidak hanya dinilai dari bentuk lahiriahnya, tetapi juga dari akibat yang ditimbulkannya terhadap martabat dan kondisi batin seseorang. Dalam konteks anak, dasar normatif ini penting karena pendidikan akhlak sejak dini menjadi langkah utama untuk mencegah tumbuhnya perilaku *bullying* dalam kehidupan sosial.

M.Quraish Shihab menegaskan bahwa memperolok-olok atau mengejek merupakan tindakan menampakkan kekurangan orang lain dengan maksud menjadikannya bahan tertawaan, baik melalui ucapan, isyarat, maupun perilaku tertentu.[41] Pandangan ini menunjukkan bahwa *bullying* verbal tidak selalu hadir dalam bentuk kata-kata kasar secara terbuka, tetapi juga dapat muncul melalui ungkapan yang halus namun melecehkan. Dalam kerangka ini, perilaku tersebut dipandang melanggar prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dan karena itu tidak dapat dianggap sebagai candaan biasa.

---

[38] Wildan Maulana dan Syamsuri, "Analisis Fiqh Jinayah terhadap Perundungan (*Bullying*) dalam Dunia Pendidikan," *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* 2, no. 2 (2024): 144

[39] Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, no. 1977.

[40] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, no. 48 ; Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, no. 64.

[41] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Ibnu Katsir memandang bahwa perbuatan mengolok-olok, mencela, dan menghina termasuk perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat diletakkan dalam ranah perbuatan tercela yang memerlukan respons hukum dan moral.[42] Pandangan ini relevan untuk menegaskan bahwa meskipun pelaku *bullying* verbal adalah anak, perbuatannya tetap tidak boleh dibiarkan tanpa pembinaan. Namun, respons yang diberikan tidak diarahkan pada penghukuman yang keras, melainkan pada tindakan *ta'zir* yang mendidik dan proporsional sesuai tingkat perkembangan anak.

Ahmad Musthafa al-Maraghi menekankan bahwa larangan mengolok-olok mengandung pesan moral agar manusia tidak merasa lebih tinggi dari orang lain, sebab orang yang dihina bisa jadi lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang menghina.[43] Pandangan ini penting dalam konteks *bullying* verbal karena menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bukan hanya melukai korban, tetapi juga mencerminkan kegagalan pelaku dalam memahami nilai kemuliaan yang sesungguhnya. Bagi anak, penanaman nilai ini menjadi dasar penting agar hubungan sosial dibangun atas penghormatan, bukan perendahan.

Wahbah Az-Zuhaili memperluas makna larangan dalam Q.S. al-Hujurat (49): 11 dengan menjelaskan bahwa penghinaan tidak hanya berbentuk ucapan langsung, tetapi juga dapat terjadi melalui simbol, isyarat, maupun ekspresi sosial yang mempermalukan orang lain.[44] Penjelasan ini memperlihatkan bahwa *bullying* verbal memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar kata-kata kasar, karena perendahan martabat dapat berlangsung melalui berbagai bentuk komunikasi sosial. Dalam konteks kehidupan anak masa kini, pandangan ini menjadi sangat relevan, termasuk untuk memahami *bullying* yang terjadi di sekolah maupun melalui media digital.

---

[42] Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. 'Abdul Ghoffar E.M. (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008)

[43] Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, jil. 13 (Semarang: CV Toha Putra, 1994)

[44] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, jil. 13, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2013)

Berdasarkan pandangan para ulama tersebut, dapat dipahami bahwa *bullying* verbal merupakan perilaku yang secara tegas bertentangan dengan akhlak Islam, perlindungan kehormatan, dan nilai persaudaraan sosial. Walaupun penekanan masing-masing ulama berbeda, keseluruhannya mengarah pada satu kesimpulan bahwa penghinaan verbal tidak boleh dinormalisasi dalam kehidupan anak. Karena itu, penanganannya tidak cukup hanya dilihat sebagai masalah disiplin, tetapi juga harus dipahami sebagai persoalan pembinaan moral dan pertanggungjawaban sosial.[45]

Adapun solusi yang dapat ditawarkan dalam perspektif hukum pidana Islam tidak semata-mata bertumpu pada penghukuman, tetapi berlandaskan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama perlindungan terhadap kehormatan dan kondisi jiwa korban. Prinsip ini menuntut agar penanganan terhadap anak pelaku *bullying* verbal tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan korban dan masa depan anak sebagai pelaku. Karena itu, solusi yang relevan harus memadukan unsur edukatif, restoratif, dan moral-keagamaan.

Solusi yang ditawarkan dalam perspektif hukum pidana Islam tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi bertumpu pada perlindungan terhadap kehormatan korban dan pembinaan terhadap anak sebagai pelaku. Karena itu, penanganan yang relevan perlu memadukan *ta'zir* edukatif, mediasi restoratif, dan pendidikan moral-keagamaan. *Ta'zir* edukatif dapat diwujudkan melalui teguran, nasihat, pembinaan akhlak, dan pengawasan, sedangkan mediasi restoratif diarahkan pada pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Adapun pendidikan moral-keagamaan perlu diperkuat melalui keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat agar pencegahan serta pembinaan dapat berlangsung secara berkelanjutan.[46]

Pandangan ulama kontemporer menunjukkan bahwa *bullying* verbal oleh anak merupakan perilaku yang bertentangan dengan akhlak Islam, melukai kehormatan korban,

[45] Fathurrahman A. Rasyid, "Relevansi *Jarimah Ta'zir* terhadap Fenomena *Bullying* di Era Digital," *Jurnal Hukum dan Syariah* 10, no. 1 (2022): 16

[46] *Ibid*, 17

dan karena itu tidak boleh dibiarkan tanpa penanganan. Solusi yang paling relevan dalam perspektif hukum pidana Islam adalah pendekatan yang menggabungkan *ta'zir* edukatif, mediasi restoratif, dan pendidikan moral-keagamaan. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan penanganan bukan semata-mata menghukum, tetapi juga melindungi korban, membina pelaku, dan memulihkan harmoni sosial agar perbuatan serupa tidak terulang di masa depan.

Integrasi Ta'zir Edukatif Melalui Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Penerapan konsep ta'zir edukatif (*ta'zir ta'dibiy*) dalam kasus perundungan verbal (*verbal bullying*) merupakan salah satu bentuk modernisasi penegakan hukum pidana Islam yang sangat relevan.[47] Di Indonesia, fenomena perundungan verbal tidak lagi dipandang sebagai "kenakalan remaja biasa", melainkan dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan psikis terhadap anak.[48]

Adapun konseptualissi *bullying verbal* oleh anak dalam Perspektif Fikih Jinayah (Ta'zir Edukatif) dikategorikan sebagai Perundungan verbal berupa cacian, penghinaan, *body shaming*, atau intimidasi kata-kata (*sabb/syatm/ithza'*) termasuk dalam kategori perbuatan dosa yang mendatangkan kemudaratan psikis bagi orang lain.[49] Karena tidak ada *qishas* fisik, penguasa atau hakim berhak menjatuhkan sanksi *ta'zir* yang tujuannya adalah mendidik (*ta'dib*), menjerakan, serta memperbaiki moral pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.[50]

[47] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 142.

[48] Muhammad Nabil Pramata, Yuliandri, dan Humiati, "Analisis Yuridis Kekerasan Psikis pada Anak Akibat Bullying Verbal di Sekolah Ditinjau Melalui Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 3 (2025): h. 562–572.

[49] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), h. 5580.

[50] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wad'i*, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 2005), h. 125–128.

Sedangkan Perspektif Hukum Positif (UU Perlindungan Anak & SPPA) perundungan verbal yang menimbulkan penderitaan mental/psikis dijerat dengan Pasal 76C jo. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[51] Apabila pelakunya adalah anak (usia 12 sampai 18 tahun), maka perkaranya wajib diselesaikan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*).[52]

Ketika terjadi kasus perundungan verbal yang melibatkan anak, hukum positif mewajibkan penegak hukum untuk mengupayakan Diversi (penyelesaian di luar peradilan formal) jika ancaman pidananya di bawah 7 tahun.[53] Di sinilah konsep ta'zir edukatif diintegrasikan ke dalam bentuk kesepakatan diversi atau sanksi tindakan hakim:

1. Diversi Berbasis Pemulihan Psikologis Korban (Pasal 11 UU SPPA):

Pelaku diwajibkan melakukan pemulihan nama baik korban, meminta maaf secara terbuka atau tertulis, serta mengikuti bimbingan konseling psikologis.[54]

2. Sanksi Tindakan Berbasis Pembinaan Moral (Pasal 82 UU SPPA):

Jika perkara berlanjut ke pengadilan, hakim dapat menjatuhkan Sanksi Tindakan (bukan penjara), seperti menyerahkan anak kepada tokoh agama/pesantren atau mewajibkan mengikuti pelatihan pembentukan karakter (*capacity building*).[55]

Melalui keselarasan hukum positif dan nilai ta'zir edukatif ini, penanganan perundungan verbal anak dapat menghadirkan solusi yang adil, humanis, dan benar-benar

[51] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297.

[52] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153, Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 5.

[53] *Ibid*., Pasal 7 ayat (2).

[54] *Ibid.*, Pasal 11 ayat (1) huruf b.

[55] *Ibid.*, Pasal 82 ayat (1) huruf b dan d.

mendidik bagi perkembangan karakter generasi muda." Dengan demikian, pengintegrasian ta'zir edukatif ke dalam mekanisme diversi dan sanksi tindakan UU SPPA memperitegas prinsip keadilan restoratif, yang memprioritaskan pemulihan psikologis korban serta pembinaan moral pelaku demi masa depan anak yang berhadapan dengan hukum.

KESIMPULAN

Bullying verbal dalam perspektif hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang mengandung unsur penghinaan, perendahan, dan pelecehan terhadap kehormatan orang lain, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*. Meskipun tidak menimbulkan luka fisik, perbuatan ini tetap memiliki akibat yang serius karena dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi korban. Oleh sebab itu, *bullying* verbal tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kenakalan biasa, tetapi juga sebagai perbuatan yang memiliki dimensi pertanggungjawaban hukum dalam Islam.

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban anak pelaku *bullying* verbal tidak diletakkan pada penghukuman penuh, karena anak yang belum baligh belum dibebani tanggung jawab pidana secara sempurna. Namun demikian, perbuatannya tetap memerlukan respons melalui *ta'zir* yang bersifat edukatif, proporsional, dan berorientasi pada pembinaan. Dengan demikian, penanganan yang relevan adalah pendekatan yang memadukan perlindungan korban, pembinaan pelaku, dan pemulihan hubungan sosial melalui *ta'zir* edukatif, mediasi restoratif, serta penguatan pendidikan moral-keagamaan agar pencegahan dan penanganannya dapat berlangsung secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Iman, Hadis no. 48.

Fathurrahman A. Rasyid. (2022). Relevansi *Jarimah Ta'Zir* Terhadap Fenomena Bullying Di Era Digital. *Jurnal Hukum dan Syariah, 10*(1). https://scholar.google.com/scholar?q=Relevansi%20jarimah%20ta%E2%80%98zir%20terhadap%20fenomena%20bullying%20di%20era%20digital

Harahap. (2024). *Hukum Pidana Islam*. UIN Syarif Hidayatullah Press.

Hayati, M. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah 12 Tahun. *Jurnal Riset Ilmu Hukum, 3*(2). https://www.ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/1442

Ibnu Katsir. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Jilid 7). Dar Thayyibah.

Irfan, H. M. Nurul. (2024). *Fiqh Jinayah: Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam*. Amzah.

Juwita, R. (2018). Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.*JurnalIlmuSyari'ahdanHukum,6*(1). https://scholar.google.com/scholar?q=Tindak%20pidana%20kekerasan%20psikis%20terhadap%20anak%20dalam%20perspektif%20hukum%20Islam

Kementerian Agama Republik Indonesia, "Tafsir Surah Al-An'am Ayat 10" dan "Tafsir Surah Al-Anbiya' Ayat 41," dalam *Qur'an NU Online*

Krisnawati, D., & Utami, G. A. (2020). Penanganan Terhadap Anak Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Yang Melakukan Tindak Pidana. *Mimbar Hukum, 32*(3). https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/download/40313/30551

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. (1993). *Tafsir al-Maraghi* (Jilid 13 dan 26). Dar al-Fikr.

Maulana, W., & Syamsuri. (2024). Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Perundungan (*Bullying*) Dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami, 2*(2), 134–147. https://doi.org/10.15575/jaa.v2i2.975

Metha, S. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Atas Tindakan Perundungan Fisik Oleh Pelaku Anak Di Bawah Umur. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat,* *1*(2). https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/294

Mutakin, A. (2019). Analisis *Jarimah Ta'Zir* Dalam Hukum Islam. *Asy-Syir'ah, 53*(2). https://scholar.google.com/scholar?q=Analisis%20jarimah%20ta%E2%80%98zir%20dalam%20hukum%20Islam

Rasyid, Fathurrahman A. "Relevansi *Jarimah Ta'zir* terhadap Fenomena *Bullying* di Era Digital," *Jurnal Hukum dan Syariah* 10, no. 1 (2022): 16

Prasetyo, A. B. E. (2013). Bullying Di Sekolah Dan Dampaknya Bagi Masa Depan Anak. *El-Tarbawi, 4*(1), 19–26. https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol4.iss1.art2

Rigby, K. (2003). Consequences Of Bullying In Schools. *Canadian Journal of Psychiatry, 48*(9), 583–590. https://doi.org/10.1177/070674370304800904

al-Salami, Muhammad Izzuddin bin Abd al-Aziz bin Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fii Masalih al-Anam*. Bairut : Muassasah al-Rayyan, 1998.

Salim, Munir. (2016). Konsep Perlindungan Kehormatan Dalam Hukum Pidana Islam. *Jurnal HukumIslam,14*(2). https://scholar.google.com/scholar?q=Konsep%20perlindungan%20kehormatan%20dalam%20hukum%20pidana%20Islam

Shihab, M. Quraish *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, jilid 12, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh*, jilid 2, Jakarta: Kencana, 2011.

al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa, *Al-Jāmi' al-Kabīr (Sunan al-Tirmidzi)*, Kitab al-Birr wa al-Shilah, Hadis no. 1977.

Wahyuni. (2021). Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Judi Online Di Kalangan Remaja.*JurnalAl-Adl:JurnalHukum.* *https://scholar.google.com/scholar?q=Tinjauan%20hukum%20pidana%20Islam%20terhadap%20pelaku%20judi%20online%20di%20kalangan%20remaja*

Zahrah, Muhammad Abu. *Hukum Pidana Islam* Fiqh Jinayah, terj. Abdurrahman Dahlan, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010,

Zakiyah, E. Z., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 4*(2), 324–330. https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14352

al-Zuhaili, Wahbah. (2013). *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*. Jil. 13, A. H. al-Kattani et al., Trans. Gema Insani.